

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

PENGENDALIAN PEMOTONGAN SAPI BALI DI JEMBRANA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa Sapi Bali yang dikembangkan di Jemberana adalah merupakan salah satu plasma nutfah dunia dan merupakan komoditi unggulan Kabupaten Jemberana;
- b. bahwa kegiatan pemotongan Sapi Bali di Jemberana yang tidak terkendali akan dapat mengancam keberadaan sapi Bali;
- c. bahwa untuk mencegah maksud huruf b. tersebut diatas, perlu adanya upaya pengawasan dan pengendalian terhadap pemotongan Sapi Bali di Jemberana;
- d. bahwa untuk pelaksanaan dimaksud huruf c. perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pemotongan Sapi Bali di Jemberana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1955);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Umdang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Slacht Ordonantie Vrouwelyk Groothoravii Staat Blaad Nomor 614 Tahun 1936;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk II Jembrana Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Jembrana Nomor 10 Tahun 1999 seri B Nomor 8) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
dan
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PEMOTONGAN SAPI BALI DI JEMBRANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Plasma Nutfah adalah Spisies hewan yang asli dan belum ada percampuran darah dengan Spisies hewan lain.
6. Pemotongan adalah kegiatan pemotongan hewan yang diarahkan untuk tujuan konsumsi yang dilaksanakan di tempat yang di rekomendasikan Pemerintah Daerah.
7. Sapi Bali adalah Sapi Bali yang ada di Kabupaten Jembrana.
8. Sapi Bali yang berkualitas adalah Sapi yang memiliki ciri-ciri khas Sapi Bali serta memenuhi standarisasi teknis sebagai bibit Sapi Bali.
9. Sapi Bali yang masih produktif adalah Sapi Bali, baik yang jantan maupun betina masih bisa berkembang biak dan menghasilkan keturunan yang baik.
10. Rumah potong adalah Rumah tempat pemotongan hewan yang telah di rekomendasikan Pemerintah.
11. Potong Paksa adalah keadaan individu sapi yang karena sesuatu seperti patah tulang, karena kecelakaan, membahayakan orang, dan lumpuh.
12. Instansi Tehnis adalah Instansi yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Tenaga teknis adalah Tenaga yang di tunjuk untuk melakukan pemeriksaan oleh Bupati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pengendalian pemotongan Sapi Bali adalah untuk menjaring agar bibit Sapi Bali yang baik untuk dikembang biakkan dan Sapi Bali yang masih produktif tidak di potong.
- (2) Tujuan dari pengendalian pemotongan sapi Bali adalah :
 - a. mempertahankan, melestarikan dan meningkatkan keberadaan Sapi Bali yang berkualitas yang merupakan plasma nutfah;
 - b. meningkatkan peran serta dan disiplin masyarakat baik para peternak maupun para jagal (pemotong) agar melakukan seleksi secara ketat;
 - c. mengembangkan populasi Sapi Bali yang berkualitas dan produktif.

BAB III PERSYARATAN PENGENDALIAN PEMOTONGAN

Pasal 3

- (1) Sapi Bali yang boleh di potong di Rumah Potong Hewan adalah sebagai berikut :
 - a. sapi yang tidak produktif berdasarkan hasil pemeriksaan tenaga teknis;
 - b. sapi yang kualitasnya jelek, berdasarkan hasil pemeriksaan tenaga teknis;
 - c. sapi dalam keadaan sehat, berdasarkan hasil pemeriksaan tenaga teknis.
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1) huruf a dan huruf b, sapi yang boleh di potong apabila :
 - a. sapi dalam keadaan status “ Potong Paksa” seperti karena patah kaki, lumpuh, galak dan sebagainya,;
 - b. sapi di potong untuk keperluan penelitian, upacara keagamaan;
 - c. terhadap huruf a dan huruf b, pemilik Sapi harus melaporkan kepada instansi teknis untuk mendapatkan rekomendasi pemotongan.

Pasal 4

- (1) Selambat-lambatnya sehari sebelum dipotong, harus diperiksa di kandang penambatan Rumah Potong Hewan oleh tenaga teknis.
- (2) Sapi Bali yang telah memenuhi persyaratan untuk dipotong, diberi tanda (kode) sedemikian rupa sehingga jelas dapat dibedakan dengan sapi lainnya.
- (3) Sapi Bali yang ditolak untuk dipotong agar dikembalikan kepada pemilik.
- (4) Tenaga teknis yang di tunjuk untuk melakukan pemeriksaan harus membuat Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 5

Pengendalian pemotongan di laksanakan oleh tenaga teknis dari instansi teknis.

Pasal 6

Sapi Bali yang akan di potong untuk kepentingan di perjual belikan (diperdagangkan) kepada masyarakat konsumen, harus di potong di Rumah Potong Hewan atau tempat yang telah di rekomendasikan oleh instansi teknis.

BAB IV KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 7

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di tingkat Pemerintah Kabupaten Jembrana yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atas pengaduan dari 2 orang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari umum bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 24 Mei 2006

BUPATI JEMBRANA,


I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 29 Mei 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



I GDE SUINAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006 NOMOR 5.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG
PENGENDALIAN PEMOTONGAN SAPI BALI DI JEMBRANA

I. PENJELASAN UMUM

Sapi Bali merupakan salah satu plasma nutfah dunia dan juga merupakan komoditi unggulan Kabupaten Jembrana sehingga yang perlu diawasi dan dikendalikan keberadaannya dari kegiatan pemotongan dan pengiriman ke luar Bali.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Pengendalian Pemotongan Sapi Bali di Jembrana dan Pengiriman Sapi Bali dari Kabupaten Jembrana ke luar Bali.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 5.